

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pengguna NARKOBA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) di Indonesia sekitar 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk negeri ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkotika dengan

sekitar 15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) lain.¹

Dari hasil pengamatan perkembangan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Yang dimaksud dengan mengadili adalah:

“Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang PENGADILAN dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa”.²

Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagai berikut:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.
2. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.

¹ Sumber: rethacuaemlive.blogspot.com, 2009, Artikel: *Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia*, di unduh dari <http://dunia-narkoba.blogspot.com/2009/03/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia.html>

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.³

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila keputusan itu berisi pembebasan terdakwa, agar supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda, agar supaya uang denda itu dibayar, dan apabila keputusan itu memuat penjatuhan pidana penjara, agar supaya terpidana menjalani pidananya dalam rumah Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya. Hasil keputusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak berkurang bahkan semakin meningkat di beberapa daerah pada umumnya dan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya. Dengan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana "FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkoba adalah zat yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya secara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya Undang-undang Narkoba, penggunaan resmi narkoba adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah

Penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Narkotika yang bunyinya: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan".

Menurut Ikin A. Ghani "Istilah narkotika berasal dari kata *narkon* yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya *beku* dan *kaku*. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah *Narcose* atau *Narcicis* yang berarti *membiuskan*".⁴

Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika:

"Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain."⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

⁴ Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Dina Taruna, Jakarta, 1985, hal. 5

Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika.

Menurut Moeljatno, "*hukum pidana* adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut."⁶

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat di pidana. Perbuatan yang dapat di pidana ini merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.

Menurut Sudarto, "*Tindak pidana* adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *vertrechten* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis".⁷

Istilah "*peristiwa pidana*" atau "*tindak pidana*" adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Dalam bahasa Indonesia di samping istilah "*peristiwa pidana*" untuk terjemahan

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, 1987, hal. 1

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan kedua, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal. 40

“*strafbaar feit*” atau “*delict*” itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht) dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti:

- a. *Tindak pidana*, yang terdapat di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. *Perbuatan pidana*, oleh Prof. Mulyatmo, pada pidatonya di Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta
- c. *Pelanggaran pidana*, oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya, di dalam bukunya berjudul Pokok-pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, tahun 1955
- d. *Perbuatan yang boleh dihukum*, oleh Mr. Karni, di dalam bukunya berjudul Ringkasan tentang Hukum Pidana, Penerbitan Balai Buku Indonesia, Jakarta, tahun 1959
- e. *Perbuatan yang dapat dihukum*, yang terdapat di dalam Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1951, pasal 3, tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijk Bizondere Strafbepalingen.

Di antara beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah *peristiwa pidana*, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/*gebod*) atau tidak bertindak.⁸

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum,

yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.⁹

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter (lihat; pasal 1 ayat 14 Undang-undang Narkotika).

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran yang sangat berat karena sistem penjatuhan pidananya. Hal ini dapat dilihat melalui penggolongan sanksi pidana terhadap kejahatan narkotika sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I : pidana mati/penjara 20 tahun+denda 1 milyar rupiah;
2. Narkotika golongan II : pidana penjara 15 tahun+denda 500 juta rupiah;
3. Narkotika golongan III : pidana penjara 10 tahun+denda 300 juta rupiah.¹⁰

Jenis-jenis tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Narkotika Bab XII tentang Ketentuan Pidana. Dalam Undang-undang Narkotika ini tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan tentang kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Bab XII (pasal 78-100) tersebut.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk

memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 51 Rancangan KUHPidana tahun 1999-2000 antara lain:

Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHP baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126.

Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya.¹¹

Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

Pasal 51 dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan adalah kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan lain-lainnya.

Menurut Leden Marpaung, putusan adalah:

Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah.¹²

Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan seperti *interlocutoire*, yaitu keputusan antara atau keputusan sela. *Preparatoire* yaitu keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan. Keputusan *provisionele* yaitu keputusan untuk sementara.

Negara Indonesia menganut asas "*the persuasive of presedent*" yang menurut asas ini hakim diberi kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim terdahulu seperti yang dianut oleh negara yang menganut asas "*the binding force of presedent*" sehingga seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Namun kebebasan itu tidak mutlak adanya, karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah.¹³

Kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan kekuasaan Negara kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Kebebasan

¹² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, 1992, hal. 406

¹³ Sudjana, *Metode Hukum*, Bandung, 1990, hal. 107

yang dimiliki hakim dalam mengambil keputusan sering menimbulkan disparitas. Disparitas pidana yang terjadi dalam pengambilan keputusan terjadi karena salah satu sebabnya adalah hakim di Indonesia tidak terikat dengan Yurisprudensi.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. "Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu."¹⁴

"Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud yang tercantum dalam metode ilmiah."¹⁵

Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka serta menghubungi narasumber untuk memperkuat data yang diperoleh.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Narasumber Penelitian

Untuk memperkuat data yang berhubungan dengan penelitian ini maka penulis akan menghubungi narasumber yaitu Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta (atau yang ditunjuk untuk mewakili) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pernah menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

4. Sumber Data

Data sekunder yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari RUU KUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Dokumen-dokumen Hukum (salinan putusan) tentang perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, buku ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, televisi, internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa

Cara-cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini diperoleh dengan cara mempelajari kitab peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, berita televisi, dan bahan-bahan lain yang dapat dijadikan sebagai data yang mendukung penyusunan skripsi ini.

b. Wawancara langsung dengan narasumber yang dilakukan untuk melengkapi dan menguatkan data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

6. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang penjatuhan

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan hukum yang berjudul "*Faktor-faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta*" ini di pergunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Narkotika, yaitu dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Narkotika dan Jenis-jenisnya, Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan Narkotika, Dampak Negatif Narkotika, dan Narkotika dan Hukum Pidana.

BAB III Kebijakan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana, yaitu dalam bab ini diuraikan tentang Peran Hakim Dalam Pemidanaan, Kemandirian Hakim dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana, dan Disparitas Pidana.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis Data, yaitu dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, yaitu tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Narkotika dan Hukum Pidana